



**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
2016 - 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena KaruniaNya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2016-2021, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Goverment).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Telukdalam, 22 Desember 2016

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan



Dis. FAUDUASA HULU
Pembina Utama Muda
NIP. 19650513 198602 1 01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA Dinas Perukim	4
1.4. Sisematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat	7
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat	12
2.4. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perukim	13
Tantangan	13
Peluang	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAB FUNGSI	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat	15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3. Telaahan Renstra K/L	17
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	19
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	21

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	22
4.1.	Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22
4.1.1.	Visi	23
4.1.2.	Misi	23
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan	24
4.2.1.	Tujuan	24
4.2.2.	Sasaran	25
4.3.	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat	26
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELPOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	27
	Sinkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten	27
	Rencana Program dan Kegiatan	27
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
6.1	Indikator Kinerja	38
6.1.1.	Pengukuran dan Indikator Kinerja	38
6.1.2.	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	39
BAB VII	PENUTUP	42

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2016-2021, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan dari bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-Pak Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
29. Dan dengan memperhatikan:
 - a. Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor 050.13/4336/2016 tentang Penyusunan Rencana Strategis SKPD
 - b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 -2021 Kabupaten Nias Selatan.

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2016-2021).
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2. Tujuan

Perencanaan Strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sinjai disusun dengan tujuan :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021.
2. Untuk Menrencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan Kawasan Permukiman kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.

3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
6. Untuk Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 3.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD
- 3.2. Sumber Daya SKPD
- 3.3. Kinerja Pelayanan SKPD.
- 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten
- 3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok antara lain :

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan mempunyai Struktur/Susunan Organisasi yaitu sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - 2. Sub Bagian Umum
- c) Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
- d) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- e) Unit Pelaksana Teknis
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
- b. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman,
- c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri teknis.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas diatas sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Subbagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi publik

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah
- c. Pelaksanaan pemanauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi
- g. Pengembangan sistim informasi
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan dan dan informasi
- i. Pengendalian mutu sistim dan teknologi informasi
- j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistic
- k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- l. Penyelenggaraan publik
- m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi
- n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Ketatausahaan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- g. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan

Dalam menjalankan fungsinya bidang perumahan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistim pembiayaan bidang perumahan

2. Seksi penyediaan dan pembiayaan

Mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan

3. Seksi pemantauan dan evaluasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

4. Bidang Kawasan permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan serta pengendalian kawasan permukiman. Dalam menjalankan fungsinya bidang permukiman dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. Seksi Pemanfaatan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari jabatan 1 sekretaris (eselon III.a) sekaligus rangkap sebagai Plt. Kepala Dinas, 1 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian (eselon IV.a), Personil keseluruhan 9 orang terdiri dari PNS 6 orang dan honorer 3 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 1 orang. Berdasarkan

golongan ruang terdiri dari : golongan II/c 2 orang, golongan III/a 1 orang, golongan III/b 1 orang, golongan III/c 1 orang, IV/c 1 orang, dengan karakteristik sebagai berikut :

Jumlah pegawai dari segi kepangkatan/golongan ruang.

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I	IV/b	1
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tk.I	III/b	1
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur	II/c	2
Jumlah			6

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

No	Pangkat	Jumlah
1	Strata (S2)	-
2	Strata (S1)	4
3	Diploma	-
4	SLTA/Sederajat	2
5	SLTP/Sederajat	-
6	SD/Sederajat	-
Jumlah		6

Jumlah pegawai berdasarkan gender.

No	Pangkat	Jumlah
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	-
Jumlah		6

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun table yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel.T-IV.C2 dan Tabel.T-IV.C3 setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap table tersebut.

Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel.2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur / mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2016-2021, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.2.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, adalah :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
2. Belum tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum
1. Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan permukiman, Air bersih.
2. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
4. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
5. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan dan rawan kriminilitas.
7. Meningkatkan pemanfaatan RTRW secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

2.3. Peluang.

1. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis
2. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
3. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum;
4. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum;

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir;
6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman
7. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
8. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan yang meliputi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas;
2. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi;
3. Belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh yang ada di Kabupaten Nias Selatan
4. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
5. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

6. Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Program dan kegiatan merupakan upaya untuk terlaksananya pencapaian Strategis dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka menetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2016-2021) sebagai guidelines dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan
Kepemimpinan yang Melayani, Jujur dan Sederhana”

Penjelasan makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju** : Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat.
- Sehat** : Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sehat jamani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan berkesinambungan.
- Cerdas** : Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu berpikir dan bekerja kreatif, inovatif dan terampil sehingga

dapat menghasilkan hal-hal yang baru dan besar sesuai dengan perkembangan zaman.

- Melayani : Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang selalu hadir untuk mendengar, memahami dan bekerja keras dengan tulus untuk memenuhi harapan masyarakat.
- Jujur : Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang ucapan dan perbuatannya selalu seiring sejalan, mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab.
- Sederhana : Pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang rendah hati dan memiliki empati serta peduli pada kondisi masyarakat.

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka di aktualisasikan dalam beberapa Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan, dan berorientasi pada pelayanan;
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;
3. Menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
4. Menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
5. Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan;
6. Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan investor;
7. Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan kebudayaan;
8. Membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman;
9. Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten

Penyusunan Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan juga mengacu kepada :

- A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan

tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

1. Telaah RTRW

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk menjadikan wilayah Kabupaten sebagai pengembangan sentra pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan secara terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten.

- a. mengembangkan kota sebagai pusat pertumbuhan (growth centre) dalam skala regional;
- b. mengembangkan kawasan kota dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, jasa pemerintahan, jasa pariwisata, dan industri pengolahan pertanian;
- c. mengembangkan kota kedua dengan fungsi sebagai pusat pariwisata dan industri pengolahan perikanan;
- d. Menetapkan Ibukota Kabupaten dan membangun Kawasan Perkotaan Pemerintah sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Pemerintah;
- e. mengembangkan kota ketiga sebagai PPK;
- f. mengembangkan ibukota kecamatan lainnya sebagai PPL; dan
- g. pengembangan kota baru yang terdekat dengan kota utama sebagai kota satelit dan percontohan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Masalah-masalah penting dalam bidang perumahan dan kawasan pemukiman adalah penanganan sampah dan limbah rumah tangga belum optimal. Sampah B3 (RS) dan umum (Perumahan) tercampur (tidak terpilah), belum ada regulasi atau Perda pengelolaan sampah yang diterbitkan, termasuk masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah B3, dan tempat pembuangan sementara, dan unit pengelolaan sampah (3R), rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah, banyak masyarakat yang melakukan konversi di kawasan hutan, sementara banyak daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan kekurangan sumber air bersih, sumber-sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pasokan air bersih atau air baku, belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah

sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK, sanitasi belum memadai, masih banyak masyarakat yang belum memiliki wc dan kamar mandi yang layak, masih banyak rumah yang tidak layak huni, terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah, kerusakan lingkungan pesisir akibat ulah manusia, seperti penambangan pasir dan karang yang tidak terkontrol, masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan, masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan. kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman, masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan.

Permasalahan pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih adanya rumah tidak layak huni; dan (iii) masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan VIs sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

4.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan ikut berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 maka visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, SEHAT, DAN CERDAS,
DENGAN KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI, JUJUR, DAN SEDERHANA”**

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat.

Sehat : Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sehat jamani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja

dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan berkesinambungan.

- Cerdas : Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu berpikir dan bekerja kreatif, inovatif dan terampil sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baru dan besar sesuai dengan perkembangan zaman.
- Melayani : Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang selalu hadir untuk mendengar, memahami dan bekerja keras dengan tulus untuk memenuhi harapan masyarakat.
- Jujur : Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang ucapan dan perbuatannya selalu seiring sejalan, mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab.
- Sederhana : Pemimpin yang sederhana adalah pemimpin yang rendah hati dan memiliki empati serta peduli pada kondisi masyarakat.

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan melaksanakan beberapa Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari aparatur pemerintahan yang selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan di wilayah perdesaan diprioritaskan untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan ini, tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan bagi wilayah perkotaan.

Upaya mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kemas dan kemampuan yang optimal jajaran Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, berlandaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, partisipasi, prestasi, inovatif dan kreatifitasnya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Misi 1 : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan;		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.1. Meningkatkan standar pelayanan Publik	1.1.1 Meningkatkan standar pelayanan minimum di setiap SKPD
	1.2. Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat	1.2.1. Penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
		1.2.2 . Menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat
Misi 2 : Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	1.1 Penyediaan infrastruktur Gedung Kantor, perumahan, pemukiman, air bersih dan sanitasi	1.1.1 Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan permukiman secara merata dan berkualitas

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase dokumen laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	29	28	28	28	29
2	Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum	Rasio Rumah Layak Huni	0,028	0,029	0,031	0,032	0,033
			Persentase rumah layak huni	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%	0,24%
			Persentase rumah tidak layak huni	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%
			Cakupan Backlog perumahan yang tertangani	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
			Persentase Gedung Kantor Pemerintahan dalam kondisi baik	30%	30%	43%	51%	59%

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 6.1. Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021

Visi : Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.			
Misi 1 : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	1.1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.1.1. Meningkatkan standar pelayanan publik	1.1.1.1. Menerapkan Standar Pelayanan Minimum di setiap SKPD
		1.1.2. Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat	1.1.2.1. Penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
			1.1.2.2. Menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat
Misi 2 : Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	1.3. Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/ umum	1.3.1. Penyediaan infrastruktur Gedung Kantor, perumahan, pemukiman, air bersih dan sanitasi	1.3.1.1. Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sinkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD, Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja SKPD (RENJA) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 meliputi :

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2021, dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yaitu pencapaian Strategis serta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Visi nya yaitu : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, SEHAT, DAN CERDAS, DENGAN KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI, JUJUR, DAN SEDERHANA “

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai acuan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 disusunlah program dan kegiatan sebagai berikut :

A) Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dengan indikator kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan alat tulis Kantor;
- 6) Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyediaan makanan dan minuman;
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah;
- 13) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap;

B) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator kegiatan :

- 1) Pembangunan Gedung kantor
- 2) Pengadaan mobil jabatan
- 3) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 5) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 6) Pengadaan mebeleur
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 12) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

- C) Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
- 1) Pengadaan mesin/kartu absensi
 - 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 3) Pengadaan pakaian KORPRI
 - 4) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- D) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan :
- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- E) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 5) Penyusunan RKA/RKPA SKPD
 - 6) Penyusunan RENJA
 - 7) Penyusunan RENSTRA
 - 8) Penyusunan LKjIP
 - 9) Penyusunan DPA / DPPA SKPD
- F) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
 - 2) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 - 3) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 - 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 6) Pendataan Backlog perumahan
 - 7) Perencanaan Bidang Perumahan
 - 8) Pengawasan Bidang Perumahan
 - 9) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu (Backlog)
 - 10) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - 11) Penataan kawasan kumuh
 - 12) Penyusunan dan penetapan profil kawasan permukiman kumuh se-Kab. Nias Selatan
 - 13) Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

- 14) Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
 - 15) Pembangunan database perumahan
 - 16) Penetapan standar harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN)
 - 17) Penyusunan Perda perizinan tentang perumahan dan kawasan permukiman
 - 18) Penyelenggaraan PSU perumahan
- G) Program Lingkungan sehat perumahan
- 1) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 3) Pembangunan dan Pemeliharaan drainase
 - 4) Pembangunan Jalan Lingkungan
 - 5) Pendataan perumahan kumuh
- H) Program Pembangunan Saluran Drainase /gorong-gorong
- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- I) Program pemberdayaan komunitas perumahan
- 1) Perencanaan dan Pengawasan Bidang Permukiman
 - 2) Pembangunan sanitasi dan MCK dilingkungan permukiman kumuh
- J) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- 1) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial
Pembangunan rumah baru yang layak akibat bencana alam/sosial
- K) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 1) Pengaspalan jalan lingkungan di kawasan permukiman warga
- L) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
- 1) Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan
 - 2) Pembangunan Kantor Camat
 - 3) Pembangunan gedung kantor dinas / instansi
 - 4) Rehabilitasi Sedang Berat/Gedung Kantor
 - 5) Pemetaan lokasi Kantor Bupati Nias Selatan.

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Nias Selatan yang sesuai

dengan kondisi Kabupaten Nias Selatan ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah : "Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah untuk Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan".

Berdasarkan prioritas program Kabupaten Nias Selatan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2016-2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kab. Nias Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan layanan administrasi yang tertangani		100%	477,550,000	100%	947,000,000	100%	911,000,000	100%	916,000,000	100%	921,000,000	100%	4,172,550,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1 04 01 1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Tersedianya jasa Surat menyurat		1500 lbr	9,000,000	1.667 lbr	10,000,000	1.667 lbr	10,000,000	1.667 lbr	10,000,000	1.667 lbr	10,000,000	1.667 lbr	49,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	28,500,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	128,500,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		-	-	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	8 Unit	20,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		100%	66,000,000	100%	66,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	162,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor		100%	20,000,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	270,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%	34,550,640	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	194,550,640	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penrangan bangunan kantor		100%	10,499,360	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	50,499,360	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	160,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		-	-	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	20,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	-	15 bh	5,000,000	15 bh	5,000,000	15 bh	5,000,000	15 bh	5,000,000	15 bh	20,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		100%	15,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	220,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dab dalam daerah		100%	150,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	1,750,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap		8 org	144,000,000	13 org	246,000,000	13 org	246,000,000	13 org	246,000,000	13 org	246,000,000	13 org	1,128,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			1 04 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur		100%	127,000,000	100%	3,541,000,000	100%	1,090,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,055,000,000	100%	6,863,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				1	Pembangunan Gedung kantor	Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran		-	-	1 Unit	2,500,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2,500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				2	Pengadaan mobil jabatan	Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran		-	-	-	400,000,000	1 Unit	400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	2 Unit	1,600,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional		2 Unit	50,000,000	4 Unit	330,000,000	4 Unit	330,000,000	4 Unit	330,000,000	4 Unit	330,000,000	18 Unit	1,370,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		-	-	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	140,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		-	-	100%	35,000,000	100%	80,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	185,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			6	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor		1 Thn	32,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	172,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Thn	30,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	90,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		-	-	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	160,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	115,000,000.00	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000.00	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor		-	-	100%	6,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	51,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			13	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Beroperasinya kendaraan dinas/operasional		-	-	1 unit	105,000,000	1 unit	420,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan						
1	04	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		-	15,000,000	100%	65,000,000	100%	100,000,000	100%	85,000,000	100%	110,000,000	100%	375,000,000		
			1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kedisiplinan aparatur meningkat		-	-	-	-	2 Unit	20,000,000	-	-	2 Unit	20,000,000	4 Unit	40,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas serta Perlengkapannya		15 stel	15,000,000	25 stel	25,000,000	30 Stel	30,000,000	35 Stel	35,000,000	40 Stel	40,000,000	150 Stel	145,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			3	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian KORPRI		-	-	25 stel	20,000,000	30 stel	25,000,000	30 stel	25,000,000	30 stel	25,000,000	115 stel	95,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	25 stel	20,000,000	30 stel	25,000,000	30 stel	25,000,000	30 stel	25,000,000	115 stel	95,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
1	04	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur		1 Thn	75,000,000	1 Thn	215,000,000	1 Thn	265,000,000	1 Thn	265,000,000	1 Thn	265,000,000	1 Thn	1,085,000,000		
			1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		3 org	75,000,000	5 org	75,000,000	7 Org	125,000,000	7 Org	125,000,000	7 Org	125,000,000	7 Org	525,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		-	-	2 Kali	70,000,000	8 Kali	280,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan						
			3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis		-	-	2 Kali	70,000,000	8 Kali	280,000,000	Dinas PKP	Indonesia						
1	04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan		5 Doc	30,000,000	9 Doc	60,000,000	9 Doc	60,000,000	9 Doc	60,000,000	9 Doc	67,500,000	41 Doc	277,500,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-	-	1 Dok	7,500,000	4 Dok	30,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan						
			2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran		1 Dok	6,000,000	1 Dok	7,500,000	5 Dok	36,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(1). Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan, (2). Menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, (3) Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah	(1). Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab, (2). Mewujudkan masyarakat terhadap pelayanan publik, (3) Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan			3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	-	-	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	4 Dok	30,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	6,000,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	5 Dok	36,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					5	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA/RKPA	1 Dok	6,000,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	5 Dok	36,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					6	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja	1 Dok	6,000,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	5 Dok	36,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					7	Penyusunan LKJIP SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP	-	-	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	4 Dok	30,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					8	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen RENSTRA	1 Dok	6,000,000	1 Dok	-	-	-	1 Dok	7,500,000	2 Dok	13,500,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
					9	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Tersusunnya dokumen DPA/DPPA SKPD	-	-	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	1 Dok	7,500,000	5 Dok	30,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
		1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan	-	-	10,061,533,648	100%	7,324,248,200	100%	12,820,000,000	100%	10,150,000,000	100%	10,150,000,000	100%	50,505,781,848	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Masyarakat memahami undang-undang bidang perumahan	-	-	1 Kali	75,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	75,000,000	1 Kali	300,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kegiatan BSPS dapat berjalan dengan baik	-	-	1 kegiatan	104,248,200	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	150,000,000	1 Kali	554,248,200	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
					3	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	50 Unit	750,000,000	100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	1,500,000,000	100 Unit	1,500,000,000	350 unit	5,250,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
			4	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Tersedianya bangunan kantor pemerintahan	6 Unit	7,061,533,648	4 Kawasan Permukiman	1,000,000,000	4 Kawasan Permukiman	1,000,000,000	4 Kawasan Permukiman	1,000,000,000	4 Kawasan Permukiman	1,000,000,000	16 Kawasan Permukiman	11,061,533,648	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	4 Tahun	450,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			6	Pendataan Backlog perumahan	Tersedianya data backlog perumahan	-	-	1 Kali	120,000,000	1 Kali	120,000,000	1 Kali	150,000,000	1 Kali	150,000,000	4 kali	540,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			7	Perencanaan Bidang Perumahan	Tersedianya perencanaan bidang perumahan	-	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			8	Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya pengawasan bidang perumahan	-	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			9	Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu (Backlog)	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	25 Unt	1,125,000,000	25 Unt	1,125,000,000	25 Unt	1,125,000,000	25 Unt	1,125,000,000	125 Unt	4,500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			10	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumaha	-	-	12 bin	250,000,000	12 bin	250,000,000	1 Tahun	250,000,000	12 bin	250,000,000	12 bin	1,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			11	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	2 permukiman kumuh	1,500,000,000	2 permukiman kumuh	3,000,000,000	2 permukiman kumuh	3,000,000,000	2 permukiman kumuh	3,000,000,000	2 permukiman kumuh	3,000,000,000	10 permukiman kumuh	13,500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				12	Penyusunan dan Penetapan Profil kawasan permukiman kumuh se-Kab. Nias Selatan	Tersedianya dokumen profil kawasan kumuh se-kabupaten Nias Selatan				-	-	1 Dok	750,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				13	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)				1 Dok	200,000,000	1 Dok	750,000,000	-	-	-	-	-	950,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				14	Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)	Tersedianya Dokumen Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)						1 Dok	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				15	Pembangunan database perumahan	Tersedianya database perumahan dan permukiman						1 Aplikasi	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				16	Penetapan standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya standar harga satuan upah, bahan bangunan dan harga satuan tertinggi bahan bangunan negara						1 kgt	350,000,000	1 kgt	350,000,000	1 kgt	350,000,000	1 kgt	1,050,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				17	Penyusunan Perda perizinan tentang perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya regulasi tentang perumahan dan permukiman				1 dok	250,000,000	1 dok	250,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				18	Penyelenggaraan perumahan PSU	Tersedianya prasarana dan sarana fasilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman warga		2 kompleks	1,500,000,000	-	-	2 kompleks	2,000,000,000	2 kompleks	2,000,000,000	2 kompleks	2,000,000,000	10 kompleks perumahan	7,500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
1	04	16			Program Lingkungan sehat perumahan	Terlaksananya program lingkungan sehat perumahan				100%	4,100,000,000	100%	7,700,000,000	100%	5,300,000,000	100%	5,300,000,000	100%	22,400,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Tersedianya air bersih bagi warga				5 desa	1,500,000,000	15 desa	4,500,000,000	5 desa	1,500,000,000	5 desa	1,500,000,000	5 desa	9,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman					12 bln	200,000,000	12 bln	300,000,000	12 bln	300,000,000	12 bln	300,000,000	12 bln	1,100,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				3	Pembangunan dan Pemeliharaan drainase	Terbangunnya saluran drainase					5 desa	1,250,000,000	5 desa	1,250,000,000	5 desa	1,250,000,000	5 desa	1,250,000,000	5 desa	5,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				4	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya jalan penghubung dikawasan pemukiman warga					5 lokasi	1,000,000,000	10 desa	1,500,000,000	15 desa	2,250,000,000	15 desa	2,250,000,000	50 desa	7,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				5	Pendataan Perumahan Kumuh	Tersedianya data akurat tentang rumah tidak layak huni					1 Kali	150,000,000	1 Kali	150,000,000	-	-	-	-	300,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
	1	04	16		Program Pembangunan Saluran Drainase /gorong-gorong						5 desa	1,000,000,000	10 desa	2,000,000,000	15 desa	3,000,000,000	15 desa	3,000,000,000	45 desa	9,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan
				1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase					5 desa	1,000,000,000	10 desa	2,000,000,000	15 desa	3,000,000,000	15 desa	3,000,000,000	45 desa	9,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 04 17	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Tersedianya pemberdayaan komunitas perumahan					1,950,000,000		1,950,000,000		1,950,000,000		1,950,000,000		7,800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1	Perencanaan dan Pengawasan Bidang Permukiman	Tersedianya pengawasan Bidang Permukiman		-	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			2	Pembangunan sanitasi dan MCK di lingkungan permukiman kumuh	Tersedianya sanitasi layak		-	-	5 desa	1,750,000,000	5 desa	1,750,000,000	5 desa	1,750,000,000	5 desa	1,750,000,000	5 desa	7,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1 04 17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Mencegah terjadinya bencana longsor					1,800,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		10,800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Mencegah terjadinya bencana longsor				4 desa	800,000,000	10 desa	2,000,000,000	10 desa	2,000,000,000	10 desa	2,000,000,000	34 desa	6,800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			2	Pembangunan tembok penahan kawasan pemukiman di wilayah Kab. Nias Selatan	Terbangunya tembok penahan		-	-	5 desa	1,000,000,000	5 desa	1,000,000,000	5 desa	1,000,000,000	5 desa	1,000,000,000	5 desa	4,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1 04 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana					300,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		3,900,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Tersedianya rumah layak huni akibat bencana alam/sosial				10 unt	300,000,000	20 unt	600,000,000	20 unt	600,000,000	20 unt	600,000,000	70 unt	2,100,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			2	Pembangunan rumah baru yang layak akibat bencana alam/sosial	Tersedianya rumah layak huni akibat bencana alam/sosial		-	-	-	10 unt	600,000,000	10 unt	600,000,000	10 unt	600,000,000	30 unt	1,800,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			1 04 30	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Tersedianya infrastruktur perdesaan					-		1,000,000,000		1,000,000,000		2,000,000,000		4,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			2	Pengaspalan jalan lingkungan di kawasan permukiman warga	Tersedianya infrastruktur perdesaan		-	-	-	5 lokasi	1,000,000,000	5 lokasi	1,000,000,000	10 lokasi	2,000,000,000	20 lokasi	4,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			1 04 31	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Tersedianya Sarana dan Prasarana pemerintah					-		58,600,000,000		10,000,000,000		4,000,000,000		74,100,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			1	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	Tersedianya gedung kantor pemerintahan		-	-	-	1 Paket	17,500,000,000	-	-	-	-	-	1 Paket	17,500,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			2	Pembangunan Kantor Camat	Tersedianya gedung kantor camat		-	-	-	12 Unt	21,600,000,000	-	-	-	-	-	12 Unt	21,600,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			3	Pembangunan gedung kantor dinas / instansi	Tersedianya gedung kantor dinas/instansi		-	-	-	2 Unt	4,000,000,000	5 Unt	10,000,000,000	2 Unt	4,000,000,000	12 unt	18,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan		
			4	Rehabilitasi Sedang Berat/Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 unt	500,000,000	-	-	2 unit	500,000,000	2 unit	500,000,000	2 unit	500,000,000	2 Unit	2,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
			5	Pemetaan lokasi Kantor Bupati Nias Selatan	Terpetakannya lokasi kantor Bupati Nias Selatan				-	-	1 Kgt	15,000,000,000	-	-	-	-	1 Kgt	15,000,000,000	Dinas PKP	Kab. Nias Selatan	
				Total						10,786,083,648		21,302,248,200		90,696,000,000		37,976,000,000		33,018,500,000		195,278,831,848	

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, subprogram, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kerja, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada dilingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategik yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini.

Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Pada setiap akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan program dan kegiatan sampai lima tahun mendatang. Dalam menyusun Renstra ini kami menyadari ada banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Telukdalam, 22 Desember 2016

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan



Drs. FAUDUASA HULU

Pembina Utama Muda

NIP. 19650513 198602 1 01